

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Informan

INFORMAN 1

Nama : Taeng

Umur : 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Pemilik Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya sudah terlibat dalam praktik ini sejak tahun 1985, tepat setelah saya menikah dan mulai mengelola lahan warisan orang tua secara mandiri di wilayah Kelurahan ini.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Prosesnya sangat santun. Calon penggarap datang ke rumah atau saya yang mencari orang yang dikenal jujur. Kami bicara di teras rumah tentang kondisi lahan dan ketersediaan waktu mereka.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Kami murni menggunakan perjanjian lisan. Bagi kami orang Bugis, "ada" (ucapan) adalah harga diri. Jika sudah sepakat secara lisan, maka itu sudah sah dan harus dijaga kepercayaannya.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-	Tanggung jawab saya menyediakan lahan dan

	masing pihak (pemilik dan penggarap)?	memastikan pajak tanah dibayar. Penggarap bertanggung jawab penuh atas pengolahan tanah, mulai dari membajak, menanam, sampai menjaga padi dari hama.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Komunikasi dilakukan secara kekeluargaan. Kami sering bertemu di masjid atau saat acara adat, di situ kami saling bertukar kabar tentang kondisi sawah tanpa perlu formalitas.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Pembagian dilakukan setelah panen selesai dan dipotong upah mesin pemanen. Hasil gabah yang terkumpul kemudian ditimbang dan dipisahkan di lokasi sawah agar transparan.
	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Kami menggunakan persentase yang disepakati, biasanya bagi hasil 50:50 jika penggarap menanggung sebagian modal, atau 1/3 untuk penggarap jika modal sepenuhnya dari pemilik lahan.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Alhamdulillah, sejauh ini sangat adil. Keadilan dirasakan karena kami saling rida (rela) dan memahami porsi kerja masing-masing sejak awal perjanjian dimulai.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Perubahan sangat jarang terjadi. Negosiasi hanya dilakukan jika terjadi kondisi luar biasa, seperti

		kenaikan harga bibit yang drastis atau ada perbaikan saluran irigasi yang butuh biaya besar.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Ya, saya memahaminya. Intinya adalah kejujuran. Tidak boleh ada yang disembunyikan dalam timbangan dan harus saling membantu jika salah satu pihak mengalami kesulitan finansial saat musim tanam.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Sangat sesuai, karena prinsip dasarnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan menjauhi praktik bunga atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Keuntungan utama adalah lahan tetap produktif dan saya bisa membantu saudara sesama Bugis untuk memiliki sumber penghasilan bagi keluarganya.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Pernah, saat serangan hama tikus yang luar biasa. Hasil panen hampir tidak ada. Dalam kondisi itu, kami menanggung kerugian bersama; saya kehilangan hasil, penggarap kehilangan tenaga.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risiko terbesarnya adalah fluktuasi cuaca dan harga gabah yang tidak stabil. Selain itu, risiko ketidakjujuran penggarap dalam melaporkan hasil, meski itu jarang terjadi.

INFORMAN 2

Nama : Fatimah

Umur : 31

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Pemilik Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya mulai mengelola lahan dengan sistem ini sekitar 15 tahun yang lalu, meneruskan tradisi dari orang tua saya di desa ini.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Biasanya penggarap yang datang kepada saya, meminta izin untuk mengelola lahan. Kami bicarakan soal pembagian biaya bibit dan pupuk sebelum mulai bekerja.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Semuanya dilakukan secara lisan. Di masyarakat kami, tulisan itu tidak sepenting kepercayaan. Sekali berjanji, maka itulah yang dipegang selamanya.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Saya menyediakan lahan dan kadang membantu membelikan pupuk di awal. Penggarap bertanggung jawab atas tenaga dan manajemen harian di sawah.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering berdiskusi melalui telepon atau bertemu langsung di sawah saat saya sedang meninjau

		perkembangan tanaman padi.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Hasil panen dikumpulkan, kemudian dibagi dalam bentuk gabah kering pungut (GKP) sesuai dengan perbandingan yang disepakati bersama di depan.
	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Kami menggunakan persentase bagi hasil 2:1, di mana pemilik lahan mendapat dua bagian dan penggarap satu bagian jika biaya produksi ditanggung pemilik.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Ya, semua merasa rida. Penggarap merasa diringankan bebannya karena tidak perlu modal uang, cukup modal tenaga saja.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Perubahan hanya terjadi jika ada serangan hama yang membuat biaya obat-obatan membengkak, maka kami negosiasi untuk bagi beban biaya tersebut.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Saya tahu prinsip dasarnya, yaitu harus transparan dan tidak boleh ada pemaksaan dalam pembagian tugas maupun hasil.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Menurut saya sudah sangat sesuai dengan ajaran agama, karena ada akad yang jelas meskipun hanya lisan dan ada bagi hasil yang adil.

Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Keuntungannya sawah saya terawat dengan baik dan saya mendapatkan pasokan beras untuk kebutuhan keluarga tanpa harus turun langsung ke sawah.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Pernah gagal panen karena kekeringan panjang. Saya rugi modal pupuk dan bibit, sementara petani rugi waktu dan tenaganya selama satu musim.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risikonya adalah ketidakpastian hasil panen. Kita sudah kerja keras tapi kalau Tuhan tidak kasih hujan atau malah banjir, maka hasil tidak ada.

INFORMAN 3

Nama : Syahrullah

Umur : 55

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Pemilik Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya terlibat sejak tahun 1990-an ketika saya mulai menetap kembali di Kelurahan dan mengurus tanah keluarga.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Biasanya diawali dengan silaturahmi. Penggarap datang membawa sedikit buah tangan atau sekadar berkunjung untuk bertanya apakah lahan saya masih bisa digarap.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Lisan saja. Kami di Kelurahan ini sangat menjunjung tinggi kejujuran lisan sesama warga Bugis.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Tanggung jawab saya menyediakan lahan dan membantu kelancaran pengairan. Penggarap bertanggung jawab mengurus tanaman dari mulai menyemai bibit hingga panen.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun	Kami sering bertemu saat kegiatan kerja bakti desa atau acara keagamaan, di situ

	selama kerja sama berlangsung?	kami bicarakan segala hal terkait sawah.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Gabah hasil panen dibagi secara merata di tempat panen setelah dipotong jatah bagi orang yang ikut membantu memotong padi (upah bawon).
	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Sistemnya adalah bagi tiga. Dua bagian untuk penggarap karena dia menanggung modal dan tenaga, dan satu bagian untuk saya sebagai pemilik lahan.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Ya, karena porsi penggarap lebih besar mengingat biaya pupuk dan solar traktor sekarang mahal sekali.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Biasanya tetap, kecuali jika ada perubahan pola tanam yang disarankan pemerintah, kami akan diskusikan biayanya.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Ya, saya sangat menjaga agar tidak ada unsur riba. Kami murni bagi hasil dari keuntungan yang nyata, bukan menetapkan nilai sewa di depan.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Sangat sesuai, karena prinsip syariah itu kuncinya di rida dan adil, dan itu sudah kami terapkan.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Keuntungannya adalah terjalinnya silaturahmi yang kuat dan saling

<i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?		mencukupkan kebutuhan pangan antar warga.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Kerugian pernah terjadi saat banjir rob dari laut masuk ke sawah. Tanaman mati semua. Kami hanya bisa bersabar karena itu bencana alam.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risiko terbesar adalah gagal panen total karena hama atau cuaca yang ekstrim.

INFORMAN 4

Nama : Ahmadi Dahama

Umur : 52

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Pemilik Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Sudah sekitar 25 tahun saya melakukan praktik ini dengan beberapa penggarap yang berbeda.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Saya menawarkan lahan kepada penggarap yang saya lihat rajin dan taat beribadah, agar saya tenang menyerahkan lahan tersebut.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Semuanya lisan. Kepercayaan adalah kontrak yang paling kuat bagi kami di sini.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Pemilik menyediakan tanah, penggarap menyediakan manajemen dan tenaga kerja.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering berdiskusi lewat telepon atau saya mendatangi rumah penggarap untuk sekadar minum teh dan menanyakan kabar sawah.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali</i>	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Pembagian dilakukan dengan cara menumpuk gabah, lalu dibagi

<i>Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?		menggunakan wadah takaran yang sama di depan saksi atau kami berdua.
	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Sistem bagi rata (50:50) setelah biaya produksi dipisahkan atau diganti terlebih dahulu.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Adil, karena keuntungan dibagi dua dan usaha penggarap dihargai setara dengan kepemilikan lahan saya.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Perubahan terjadi jika ada alat mesin pertanian baru yang disewa, kami rembuk siapa yang membayar sewa tersebut.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Tentu, syariah menekankan pada keterbukaan hasil. Tidak boleh ada yang disembunyikan dalam jumlah panen.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Sudah sesuai, karena landasannya adalah tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Tanah saya tidak terlantar dan saya bisa memberikan peluang kerja bagi tetangga yang tidak punya lahan sendiri.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Gagal panen karena hama burung yang merajalela pernah membuat hasil kami turun drastis hampir 70%.

	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risiko utamanya adalah rendahnya harga jual gabah saat panen raya tiba.
--	---	---

INFORMAN 5

Nama : Mustakim

Umur : 45

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Pemilik Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya baru terlibat sekitar 8 tahun terakhir sejak saya mulai mengelola sendiri sisa lahan keluarga.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Melalui perantara teman. Teman saya merekomendasikan seseorang yang pandai mengelola sawah, lalu kami bertemu dan sepakat.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Lisan saja, mengikuti kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir ini.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Saya memastikan lahan bersih di awal musim, penggarap mengurus dari tanam sampai pasca panen.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering bertemu di warung kopi pagi hari untuk mendiskusikan rencana pemupukan atau pembersihan rumput.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Gabah hasil panen langsung dibagi di tempat setelah dikurangi bagian untuk buruh pangkas padi.

dari hukum ekonomi syariah?	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Kami menggunakan persentase 40% untuk pemilik dan 60% untuk penggarap karena beban kerja yang berat.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Ya, penggarap merasa sangat senang karena porsinya cukup besar untuk menghidupi keluarganya.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Hampir tidak ada perubahan kecuali jika penggarap ingin mengganti jenis benih yang lebih unggul.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Saya memahaminya sebagai bentuk kejujuran dalam berbisnis agar berkah.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Menurut saya sudah, karena sistem ini murni bagi hasil dan bukan sewa tetap yang memberatkan petani saat gagal panen.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Saya tidak perlu pusing mengurus sawah karena saya punya pekerjaan lain, dan sawah tetap memberikan hasil.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Kerugian finansial saat harga pupuk naik drastis sementara harga gabah turun.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risiko gagal panen karena serangan ulat atau serangga lainnya yang tiba-tiba.

INFORMAN 6

Nama : Jemaung

Umur : 80

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Penggarap Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya sudah menggarap lahan orang lain sejak usia 20 tahun, sudah sekitar 28 tahun lamanya.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Saya yang biasanya mendatangi pemilik lahan yang tanahnya tidak tergarap, saya menawarkan tenaga untuk mengerjakannya.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Hanya lisan. Saya jaga kepercayaan pemilik lahan dengan bekerja sungguh-sungguh agar kerjasama tetap berlanjut.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Pemilik menyediakan sarana tanah, saya yang bertanggung jawab atas keringat dan manajemen pertumbuhannya.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Saya selalu melaporkan setiap kendala, seperti air yang kurang atau hama, supaya pemilik lahan tahu kondisi lapangan.

Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Setelah gabah bersih, kami langsung membagi karung-karung gabah tersebut di pinggir jalan dekat sawah.
	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Kami bagi dua (50:50). Separuh untuk saya dan separuh untuk pemilik lahan.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Ya, saya merasa adil karena saya bisa menghidupi keluarga tanpa harus memiliki modal tanah sendiri.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Perubahan terjadi jika pemilik lahan berbaik hati memberi bonus lebih jika panen sangat melimpah.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Saya tahu prinsip kejujuran. Islam melarang kita curang dalam takaran karung gabah.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Sangat sesuai, karena ini adalah cara yang halal untuk mencari rezeki melalui kerjasama yang jujur.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Keuntungannya adalah saya punya pekerjaan tetap dan bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai kuliah.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Sering gagal panen karena hama tikus atau banjir. Saat itu saya tidak dapat apa-apa, hanya lelah fisik saja.

	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risikonya adalah ketidakpastian pendapatan. Kadang banyak, kadang tidak ada sama sekali.
--	---	--

INFORMAN 7

Nama : Samsir

Umur : 31

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Penggarap Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya mulai menggarap lahan orang lain sejak 12 tahun yang lalu setelah bapak saya sudah tidak kuat lagi turun ke sawah.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Melanjutkan kerjasama bapak saya. Pemilik lahan sudah percaya pada keluarga kami, jadi tinggal lanjut saja.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Lisan saja, tidak pernah ada surat-menyurat di antara kami.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Pemilik menanggung biaya traktor dan lahan, saya menanggung seluruh proses penanaman sampai panen.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering mengobrol lewat telepon atau bertemu di pinggir sawah saat sedang memantau air.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Gabah hasil panen dimasukkan karung, lalu dibagi satu per satu secara bergantian sampai habis sesuai porsi.

dari hukum ekonomi syariah?	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Sistemnya bagi tiga. Pemilik dapat satu bagian, penggarap dapat dua bagian karena seluruh operasional saya yang tanggung.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Sangat adil, karena biaya produksi saat ini sangat mahal, porsi dua bagian sangat membantu saya menutup modal.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Perubahan hanya jika pemilik lahan berinisiatif membantu membiayai obat tanaman, maka porsinya akan kami rembuk ulang.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Paham. Intinya adalah kerja sama yang jujur dan saling meridai atas hasil yang didapat.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Sudah sesuai, karena ini murni kemitraan usaha tanpa ada yang dirugikan secara sengaja.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Saya bisa mengelola sawah tanpa harus punya tanah sendiri, sehingga ekonomi keluarga tetap berjalan.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Pernah rugi saat padi terserang ulat. Biaya obat sangat mahal tapi hasil panen hancur.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risiko harga gabah yang rendah saat panen raya tiba.

INFORMAN 8

Nama : Wahyudi

Umur : 25

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Penggarap Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya terlibat sejak 10 tahun yang lalu ketika memutuskan untuk fokus bertani.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Saya mendatangi rumah pemilik lahan, minta izin menggarap dengan cara yang sopan (<i>mappatabe</i>).
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Lisan saja, di sini kami memegang teguh ucapan sesama orang Bugis.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Pemilik menyediakan lahan, saya menyediakan tenaga dan kepandaian bertani.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering mengobrol setelah shalat di masjid atau saat paparan air di sawah.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Hasil gabah dibagi langsung di lapangan setelah penimbangan di depan pemilik lahan.
	Apakah pembagian berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Bagi hasil 50:50 setelah dipotong biaya karung dan biaya mesin panen.

	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Ya, kami merasa adil karena pembagian dilakukan secara terbuka dan disaksikan bersama.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Jarang berubah, kecuali jika ada masalah besar dengan irigasi sawah.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Ya, intinya adalah keterbukaan dalam jumlah hasil panen yang didapat.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Sangat sesuai, karena prinsip keadilan syariah sudah kami jalankan bertahun-tahun secara turun-temurun.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Keuntungannya adalah saya memiliki mata pencaharian tetap dan hubungan kekeluargaan yang baik dengan pemilik lahan.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Sering rugi kalau panen terserang penyakit wereng, kami semua kehilangan hasil.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risiko alam dan risiko rendahnya kualitas gabah jika hujan turun terus menerus saat masa panen.

INFORMAN 9

Nama : Condong

Umur : 73

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Penggarap Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Sudah sekitar 30 tahun saya menjadi petani penggarap di wilayah Kelurahan ini.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Melalui perkenalan keluarga. Pemilik lahan butuh pengelola, saya butuh lahan, akhirnya kami sepakat.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Lisan saja, mengikuti adat yang ada di kampung ini.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Pemilik menyediakan modal awal kadang-kadang, saya menyediakan seluruh tenaga pengerjaan.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering bertemu di rumah pemilik lahan saat malam hari untuk sekadar mengobrol santai soal sawah.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Hasil panen dibagi rata di tempat pengumpulan gabah segera setelah gabah dimasukkan ke karung.
	Apakah pembagian berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Sistemnya 60:40. Saya 60% dan pemilik lahan 40% karena biaya perawatan semua dari saya.

	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Ya, karena pemilik lahan menyadari biaya solar dan pupuk sekarang sangat mahal bagi petani.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Tidak ada, kami masih rida dengan kesepakatan awal tersebut.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Paham, intinya rida sama rida dan tidak ada paksaan.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Ya, menurut saya sudah sangat islami cara kami bekerjasama ini.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Keuntungannya saya bisa menabung dan memiliki stok beras yang cukup untuk makan setahun penuh.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Pernah rugi saat sawah kekeringan. Uang modal saya hilang dan saya tidak punya hasil.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risikonya kegagalan panen dan ketidakpastian cuaca.

INFORMAN 10

Nama : Paharuddin

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Penggarap Lahan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>Simabbali Reso Paggalung</i> antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis?	Sejak kapan Anda terlibat dalam praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ?	Saya baru terlibat 5 tahun terakhir semenjak berhenti bekerja di kota dan pulang ke Kelurahan.
	Bagaimana proses awal kerja sama ini dijalankan?	Saya menawarkan diri kepada tetangga saya yang memiliki lahan luas yang tidak sanggup dia kelola sendiri.
	Apakah dibuat perjanjian tertentu (tertulis/lisan)?	Hanya lisan, karena kami sudah saling mengenal sejak kecil.
	Menurut anda apa saja tanggung jawab masing-masing pihak (pemilik dan penggarap)?	Pemilik menjamin lahan aman dari gangguan hewan ternak, saya menjamin kualitas tanaman dirawat dengan baik.
	Bagaimana komunikasi atau kesepakatan dibangun selama kerja sama berlangsung?	Kami sering berdiskusi melalui WhatsApp atau bertemu langsung saat istirahat siang.
Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem <i>Simabbali Reso Paggalung</i> ditinjau	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?	Hasil gabah kering dihitung jumlah karungnya, lalu dibagi secara bergantian di hadapan kami berdua.

dari hukum ekonomi syariah?	Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase atau bentuk lain?	Kami bagi dua saja (50:50) karena modal awal kami tanggung berdua.
	Apakah semua pihak merasa adil dengan sistem ini?	Sangat adil, karena pengeluaran dan keuntungan dibagi rata.
	Apakah ada perubahan atau negosiasi di setiap musim panen?	Hampir tidak ada, kecuali jika ada rencana untuk menyewa drone penyemprot hama yang biayanya baru.
	Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan (transparansi), tolong-menolong, dan tanpa unsur riba atau gharar?	Paham, kuncinya di transparansi biaya dan hasil agar tidak ada kecurigaan.
	Dalam pandangan Anda, apakah sistem pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?	Ya, sudah sesuai karena landasannya kejujuran dan saling menguntungkan.
Apa saja potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik <i>Simabbali Reso Paggalung</i> menurut perspektif syariah?	Apa keuntungan utama yang Anda rasakan dari kerja sama ini?	Saya bisa belajar bertani secara profesional dan memiliki pendapatan yang cukup dari hasil bumi.
	Apakah pernah mengalami kerugian? Jika ya, dalam kondisi seperti apa?	Belum pernah yang sampai rugi total, paling hanya hasil panen menurun sedikit karena hujan yang kurang.
	Menurut Anda, apa risiko dari sistem ini?	Risikonya adalah serangan hama yang tidak terduga di akhir masa panen.

Lampiran 2. Dokumentasi



Wawancara dengan Pak Samsir
Penggarap lahan



Wawancara dengan Pak Wahyudi
Penggarap lahan



Wawancara dengan Ibu Fatimah
Pemilik lahan



Wawancara dengan Pak Paharuddin
Penggarap lahan



Wawancara dengan Pak Taeng
Pemilik lahan



Wawancara dengan Pak Syahrullah
Pemilik lahan



Wawancara dengan Pak Condong
Penggarap lahan



Wawancara dengan Pak Jemaung
Penggarap lahan



Wawancara dengan Pak Mustakim
Pemilik lahan



Wawancara dengan Pak Ahmadi
Dahama Pemilik lahan

Lampiran 3. Surat Menyurat



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 801 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Muhammad Haris, M.Kn. dan Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Muhammad Chaerullah
NIM : 190102040482
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : PRAKTIK SIMABBALI RESO PAGGALUNG PADA MASYARAKAT BUGIS DI PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 01/07/2025
Waktu : 14:00 - 15:00
Tempat : Ruang 1.1
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 23 Juni 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Selasa, 01/07/2025, tanggal Selasa, 01/07/2025 pukul 14.00 s.d. 15.00 bertempat di Ruang 1.1 Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

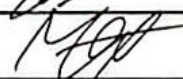
Nama : Muhammad Chaerullah
NIM : 190102040482
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "PRAKTIK SIMABBALI RESO PAGGALUNG PADA MASYARAKAT BUGIS DI PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Muhammad Haris, M.Kn. (Penguji I)
2. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Muhammad Haris, M.Kn.	Penguji I	
2.	Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H	Penguji II	



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 52



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1331 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

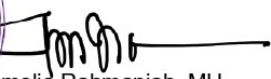
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Muhammad Haris, M.Kn. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Chaerullah
NIM : 190102040482
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : PRAKTIK SIMABBALI RESO PAGGALUNG PADA MASYARAKAT BUGIS DI PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 Desember 2025


ST. Amelia Rahmaniah, MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1463/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026

13 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Tengah
 Kabupaten Tanah Bumbu
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD CHAERULLAH**
 NIM : 190102040482
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Lamuru RT.04 Desa Juku
 Eja Kec. Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 11 April – 11 Mei 2026 dengan judul:

**Praktik Simabbali Reso Paggalung Pada Masyarakat Bugis di Pagatan
 Kecamatan Kusan Hilir**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1462/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026

13 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Baru Gelang Kecamatan Kusan Hilir

Kabupaten Tanah Bumbu

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD CHAERULLAH**
 NIM : 190102040482
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Lamuru RT.04 Desa Juku
 Eja Kec. Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 11 April – 11 Mei 2026 dengan judul:

Praktik Simabbali Reso Paggalung Pada Masyarakat Bugis di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Baru Gelang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama	: Muhammad Chaerullah
NIM	: 190102040482
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan riset di Desa Baru Gelang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 bulan terhitung sejak 11 April – 11 Mei 2026 dengan judul skripsi **“Praktik Simabbali Reso Paggalung Pada Masyarakat Bugis di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 11 Mei 2026

Kepala Desa Baru Gelang



Abdul Majid

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Chaerullah
NIM : 190102040482
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan riset di Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 bulan terhitung sejak 11 April – 11 Mei 2026 dengan judul skripsi **“Praktik Simabbali Reso Paggalung Pada Masyarakat Bugis di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 11 Mei 2026

Kepala Desa Pakatellu



Hamaruddin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1807/Un.14/III.1/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Chaerullah
NIM : 190102040482
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Waktu : 16.00 - 17.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Anggota : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 05 Juni 2026

Kaprodi HES,



Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 26



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: B-1912/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhammad Chaerullah

NIM : 190102040482

Kelahiran Muara Kintap, 11 Maret 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Juni 2026

D e k a n,



Wahidah



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Arsitektur, Jl. A Yani Km. 4.5 Lt. 8 Gedung Kuliiah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102040482/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD CHAERULLAH

Tempat dan Tanggal Lahir :

MUARA KINTAP, 11 Maret 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,

Muhammad Harys, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Chaerullah
 NIM : 190102040482
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : 14 (Empat Belas)
 Tahun Akademik : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	27	-Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap 2 (Periode Januari-Februari 2022) (25) -Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan (1) -LKK Keagamaan Fakultas Syariah (1)
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	6	16	-Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) -Peserta PMB "September to Remember" oleh HMJ HES 2019 (2) - webinar nasional UIN Batu Sangkar. UIN Antasari, dan UIN Syarif Hidayatullah 2022 (3) -Peserta Stadium General Fakultas Syariah 2019-2020 (1) -Peserta Webinar Internasional Fakultas Syariah <i>Perspective and</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				<i>Paradigm of Sharia Reasoning Theory (5)</i> -Peserta Webinar Hukum Nasional oleh Pintar Hukum (3)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek bakat dan minat dan kewirausahaan	1	8	-Peserta Seminar Kewirausahaan Nasional KOPMA (8)
JUMLAH		10	51	

Banjarmasin, 7 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172021101005

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Zaitul Muntaqin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 1977030220031210001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

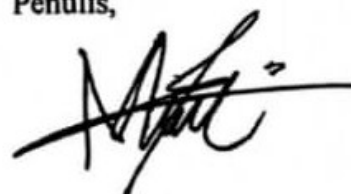
RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Chaerullah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Kintap, 11 Maret 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
- Alamat Rumah : Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Lamuru
RT. 004 Desa Juku Eja Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu, Kal-Sel.
6. E-Mail : muhammadchaerullah7979@gmail.com
7. Pendidikan
 - a. 2006 – 2012 : SDN 1 Tengah Pulau Sembilan
 - b. 2012 – 2015 : SMP Muhammadiyah Kusan Hilir
 - c. 2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Kusan Hilir
 - d. 2019 – Sekarang : UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang tua

Ayah
Nama : Rustam Efendi (Alm)
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Lamuru
RT. 004 Desa Juku Eja Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu, Kal-Sel.

Ibu
Nama : Sunartini
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Lamuru
RT. 004 Desa Juku Eja Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu, Kal-Sel.
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (Tiga)

Banjarmasin, 7 Juni 2026
Penulis,



Muhammad Chaerullah